

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN:

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Perempuan merupakan bagian integral dari warga negara yang memiliki hak asasi manusia universal yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Kendati demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan tindak kekerasan masih menjadi tantangan yang signifikan di tingkat daerah. Hambatan struktural dan kultural kerap kali membatasi akses perempuan terhadap pemenuhan hak-hak dasar, seperti layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, partisipasi politik, serta kemandirian ekonomi. Kondisi ini berkontribusi langsung pada rendahnya kualitas hidup perempuan dan melestarikan ketimpangan gender dalam masyarakat.

Untuk merespons tantangan tersebut secara terstruktur dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Peraturan daerah ini disahkan oleh Bupati Kebumen pada tanggal 27 Mei 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 01 dengan Nomor Registrasi (1-35/2025). Regulasi ini hadir sebagai instrumen strategis yang komprehensif untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan sekaligus membuka ruang aktualisasi diri seluas-luasnya guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 didasarkan pada prinsip kodrati manusia bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dilahirkan merdeka dan memiliki harkat serta martabat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pelindungan dan pemberdayaan perempuan bukan sekadar program kerja normatif pemerintah, melainkan kewajiban moral untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia.

Regulasi ini secara tegas bersandar pada empat asas operasional utama: penghormatan terhadap hak asasi manusia, non-diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, serta kemanfaatan. Filosofi non-diskriminasi dalam perda ini memberikan penegasan penting bahwa pemberian tindakan khusus (*affirmative action*) bagi kelompok perempuan rentan demi mencapai kesetaraan hak tidak dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif, melainkan upaya pemulihan keadilan substantif.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, regulasi ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan nyata dan mendesak di masyarakat Kabupaten Kebumen. Perempuan masih sering dihadapkan pada ketimpangan relasi kuasa yang memicu terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan ekonomi (seperti manipulasi dan pembatasan akses finansial). Perda ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok perempuan rentan yang memiliki kerentanan ganda di lapangan. Kelompok rentan ini meliputi perempuan dalam situasi bencana atau konflik sosial, penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, pekerja migran, anak perempuan, perempuan kepala keluarga, pekerja informal/rumahan, serta perempuan lanjut usia.

Dinamika sosiologis ini menuntut adanya payung hukum yang kuat untuk menggeser kedudukan perempuan dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek aktif. Perda ini mengamankan pembentukan wadah berbasis masyarakat guna mendeteksi dini dan merespons permasalahan di tingkat akar rumput, sehingga partisipasi aktif dari organisasi keagamaan, media, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dapat terjalin secara harmonis.

Landasan Yuridis

Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Konsideran yuridis pembentukan Perda ini bersandar pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Secara prosedural, mekanisme formal pembentukan regulasi ini telah melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif hingga diterbitkannya Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 01 serta Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 222, yang menjadikannya berlaku mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 mencakup sepuluh aspek mendasar yang diatur secara integratif, antara lain:

- **Hak-Hak Dasar Perempuan:** Menjamin hak untuk hidup (termasuk lingkungan yang sehat), hak berkeluarga, hak mengembangkan diri (akses informasi dan berorganisasi), hak memperoleh keadilan hukum tanpa diskriminasi, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan (upah yang adil), serta hak turut serta dalam pemerintahan (karir politik dan birokrasi).

- **Hak Kelompok Inklusi dan Disabilitas:** Menjamin akses pendidikan inklusif, lingkungan kerja yang adaptif, perlindungan hukum yang sensitif terhadap disabilitas, serta penyediaan infrastruktur publik yang ramah kelompok rentan.
- **Hak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi:** Mengatur secara terperinci hak atas penanganan (layanan hukum, kesehatan, penguatan psikologis, dan penghapusan konten digital bermuatan seksual), hak atas perlindungan (kerahasiaan identitas dan keamanan dari ancaman pelaku), serta hak atas pemulihan (rehabilitasi medis/sosial, reintegrasi, restitusi, dan pelatihan keterampilan ekonomi).
- **Upaya Pencegahan Terpadu:** Mengamankan pembentukan sistem deteksi dini dan layanan pengaduan di kawasan industri, ruang publik, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan pesantren, serta pelibatan kader muda, jurnalis, hingga pemanfaatan media sosial secara edukatif.
- **Pemenuhan Kebutuhan Khusus Reproduksi:** Mewajibkan penyediaan sarana prasarana khusus perempuan (ruang laktasi yang memadai di instansi publik dan industri) serta jaminan hak cuti melahirkan yang dibayar.
- **Kelembagaan Pelindungan:** Mengamankan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyelenggara pelayanan terpadu, Forum Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kecamatan, serta Kelompok Perlindungan Perempuan Anak Desa/Kelurahan (KPPAD/KPPAK) sebagai garda terdepan di tingkat desa.
- **Pemberdayaan Lintas Sektor:** Mewajibkan seluruh Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan program pengarusutamaan gender (PUG) di bidang kesehatan (siklus hidup dan gizi), pendidikan formal/non-formal, fasilitasi ekonomi produktif bagi UMKM perempuan, penguatan hukum, pelatihan ketenagakerjaan, pendidikan politik, serta peningkatan literasi budaya dan pelibatan dalam kelestarian lingkungan hidup.
- **Pendanaan dan Peraturan Pelaksana:** Pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dan sumber lain yang sah tidak mengikat. Perda ini juga mewajibkan penetapan seluruh peraturan pelaksanaan (Peraturan Bupati) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 merupakan manifestasi nyata dari komitmen politik hukum daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender. Dengan menyatukan landasan filosofis kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan sosiologis riil masyarakat, keselarasan yuridis nasional, serta pengaturan operasional yang komprehensif, regulasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen normatif. Perda ini ditargetkan menjadi pilar kokoh bagi Kabupaten Kebumen untuk mengikis segala bentuk ketimpangan, menghentikan kekerasan terhadap perempuan, serta mendorong kemandirian dan kualitas hidup perempuan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.